

ABSTRAK

Aisyah Damayanti

Hukum Pidana Di dalam Tafsir Almaidah Karya M. Rahmat Najieb

Penelitian ini membahas tentang Hukum Pidana yang terdapat dalam Kitab tafsir al Maidah karya M. Rahmat Najieb. Melihat fenomena pada saat ini, banyak terjadi dalam mengadili suatu tindak pidana tidak memberikan kepuasan terhadap dua belah pihak dikarenakan tidak merujuk kepada hukum pidana islam, seorang ulama tentu menjadikan al-Qur'an sebagai sumber rujukan utama untuk menentukan hukum, hal tersebut berbenturan dengan hukum yang terjadi di Indonesia sekarang yang menganut undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Penelitian ini memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat hukum pidana dalam al-Qur'an serta dijelaskan Analisis ayat menurut peneliti untuk mengetahui bagaimana penafsiran M. Rahmat Najieb dalam kitab Tafsir Almaidah mengenai hukum pidana dan karakteristiknya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfungsi untuk menemukan, memperoleh, dan menentukan sesuatu, dengan jenis penelitian *library research* yang merujuk kepada kepustakaan dengan mengumpulkan bahan berupa data berasal dari perpustakaan baik data primer yakni Kitab Tafsir Al-Maidah maupun sekunder yang menjadi sumber penunjang untuk menyelesaikan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di dalam *Tafsir Al-Maidah* karya M. Rahmat Najieb menggunakan metode tafsir *maudhu'i fissurah* yang menjelaskan Tafsir berdasarkan tema tertentu dalam satu surat. M. Rahmat Najieb dalam kitabnya menafsirkan ayat berdasarkan surat dalam al-Qur'an, terdapat 8 ayat yang menjelaskan tentang tentang hukum pidana, seperti surat Al-Maidah ayat 27-30 mengenai Jinayah berupa pembunuhan. Pembahasan yang serupa mengenai hukum pidana terdapat pada ayat berikutnya dalam surat Al-Maidah ayat 32, 33, 38 dan 45. Ayat tersebut merupakan ayat-ayat yang secara khusus dalam surat Al-Maidah menafsirkan dan membahas tentang hukum pidana islam.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Almaidah, Tafsir Ahkam